

Upaya Penyelesaian Persekusi di Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Hirarki

Efforts to Resolve Persecution in Indonesia Using a Hierarchical Analysis Approach

La Sugi¹⁾* & Mohammad Sarfan Basyir Putuhena²⁾

1) Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan,
Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia

2) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam,
Institut Agama Islam Negeri Ambon, Indonesia

Diterima: 20 Maret 2022; Direview: 20 Maret 2022; Disetujui: 15 Mei 2022

*Corresponding Email: lasugi@iainambon.ac.id

Abstrak

Artikel ini hendak menganalisis upaya penyelesaian masalah persekusi yang sering terjadi di Indonesia. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan karena perampasan hak-hak dasar secara sengaja yang bertentangan dengan hukum. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan proses analisis hirarki (*Analytical Hierarchy Process*) dari William Dunn (2003) sebagai unit analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Possible Causes* atau sebab yang menimbulkan satu masalah adalah karena hukum (budaya hukum) dan demokrasi. Sementara *Plausible Causes* atau penyebab yang masuk akal yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap dua sebab tersebut adalah ketidaktaatan terhadap hukum, klaim kebenaran universal dan dominasi mayoritas. Sehingga *Actionable Causes* atau yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam mengatasi masalah persekusi adalah optimalisasi pendidikan hukum dan negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negara.

Kata Kunci: Persekusi; Budaya Hukum; Demokrasi

Abstract

This article aims to analyze efforts to solve the problem of persecution that often occurs in Indonesia. Persecution is a type of crime against humanity due to the deliberate deprivation of basic rights that is against the law. This article uses a qualitative approach with an Analytical Hierarchy Process from William Dunn (2003) as the unit of analysis. The results of the study indicate that the Possible Causes or causes that cause a problem are due to law (legal culture) and democracy. While the Plausible Causes or reasonable causes that can have a significant influence on the two causes are disobedience to law, universal truth claims, and majority domination. So that Actionable Causes or what needs to be followed up by the government in overcoming the problem of persecution is optimizing legal education and the state is obliged to provide protection for citizens.

Keywords: Persecution; Legal Culture; Democracy

How to Cite: Sugi, L., & Putuhena, M.S.B., (2022), Upaya Penyelesaian Persekusi di Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Hirarki, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 210-218



PENDAHULUAN

Setelah reformasi, amandemen UUD 1945 terjadi sebanyak empat kali dari 1999-2002. Sekian banyak agenda perubahan ini sebagai bukti betapa semangat bangsa Indonesia untuk mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum (Simamora, 2014). Bersamaan dengan itu pula, intoleransi beragama di Indonesia telah menjadi perhatian karena insiden kekerasan dan penganiayaan terhadap kelompok minoritas agama telah meningkat dalam satu dekade terakhir (Arifianto, 2017). Yang paling terbaru, penyerangan terhadap masjid Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat September 2021 lalu (Jamil, 2021).

Penyerangan terhadap rumah ibadah atau kebebasan beragama bukan terjadi pada kasus ini saja. Dalam rentang waktu 15 tahun terakhir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat terdapat sekitar 500-600 kasus. Hal ini terkait dengan kebebasan menjalankan agama dan keyakinan. Permasalahan ini tersebar di banyak wilayah dan korbannya merata, baik non-muslim dan juga muslim. Selain itu laporan dari Setara Institute sejak 2007-2018 yang mencatat ada 398 kali gangguan terhadap tempat ibadah. Gangguan terbesar adalah terhadap gereja yakni 199 kasus (Setara Institute, 2019).

Banyaknya upaya penargetan yang berujung pada intimidasi, perburuan, kesewenang-wenangan yang dilakukan terhadap seseorang atau sekelompok warga yang nantinya disakiti, dianiaya, bahkan di tumpas, rangkain ini kemudian disebut sebagai persekusi. Pengertian ini didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam Statuta Roma, persekusi dianggap sebagai salah satu jenis kejahatan berat karena menyangkut kejahatan kemanusiaan, sebab perseksi dianggap telah dirampasnya hak-hak dasar secara sengaja. Yang mana hal ini bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas (Rome Statute of the International Criminal Court, 1998). Persekusi terjadi di banyak negara di dunia dan bukan hanya terjadi di Indonesia (Drelichman et al., 2021). Persekusi dalam bidang agama muncul dari serangkaian faktor yang sangat kompleks karena berkaitan dengan politik dan kekuasaan, hubungan antar negara, sosial dan budaya, ekonomi dan bahkan sejarah nenek moyang (Musalo, 2004).

Pada saat yang sama, masyarakat gelisah karena intoleransi antar umat beragama semakin menguat. Misalnya kasus-kasus pelanggaran pendirian rumah ibadah non-muslim di lingkungan muslim. Belum lagi persekusi *ala vigilante* seperti pelecehan verbal, ancaman dan bahkan intimidasi terhadap orang-orang atau sekelompok orang yang bertentangan pandangan keagamaan ataupun berbeda keyakinan (Lukito et al., 2021). Padahal hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan telah diatur dengan baik pada instrumen hak asasi manusia sejak dimulainya era modern hukum internasional (Cheung, 2019).

Sikap intoleransi seperti ini akan menjadi pemicu konflik yang mengancam kesatuan negara (Muhaemin et al., 2019). Banyak agama mengklaim kebenaran universal atau kebenaran ditentukan oleh mayoritas (Campbell, 2020; Rawls, 1991; Zambelli, 2020). Yang mana semua orang harus tunduk kepada suara kebenaran versi kelompok ini. Klaim seperti ini menjadi pandangan rutin yang makin kental, seakan rumit untuk diselesaikan. Sementara keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa di Indonesia memunculkan kegelisahan publik (Misrawi, 2013). Hal ini diperparah dengan kondisi masyarakat yang kurang rasional, mudah terprovokasi dan tidak percaya terhadap sistem hukum dan aparatnya sehingga rentan ditunggangi kepentingan politik. Hathaway dan Michelle Foster menganggap bahwa kegagalan perlindungan negara sebagai penyebab lain munculnya persekusi (Zambelli, 2020).

Sebagai negara hukum seharusnya Indonesia mampu mengatasi masalah ini sejak awal. Sebab tujuan dibentuknya negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai aturan tertinggi atau supreme yang artinya setiap pemerintah dan atau penyelenggara negara wajib taat pada hukum atau disebut dengan *subject to the law*. Negara hukum juga tidak menghendaki adanya kekuasaan lain di atas hukum atau *above the law*, semuanya harus taat pada hukum (*under the rule of law*). Dengan kedudukan semacam ini, maka tidak dikehendaki adanya kesewenang-wenangan kekuasaan (*arbitrary power*) atau kekuasaan yang disalahgunakan (*abuse of power*). Sementara,

yang melatarbelakangi timbulnya pemikiran negara hukum adalah sebagai bentuk respon terhadap kesewenangan-wenangan yang terjadi di masa lalu (Muabezi, 2017).

Diadopsinya pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dari penjelasan masuk ke batang tubuh memunculkan implikasi secara tegas yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum (Anand, 2013). Yang dimaksud Indonesia sebagai negara hukum adalah negara yang berupaya untuk mengimplementasikan alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar pemenuhan seluruh hak warga negara Indonesia. Salah satunya upaya pemenuhan itu adalah perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia dan juga perlindungan bagi seluruh tumpah darah Indonesia.

Amandemen ini juga dapat dimaknai sebagai usaha untuk mempertegas bahwa bangsa Indonesia sungguh-sungguh menjadikan hukum sebagai landasan bagi seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia Legal Roundtable menjelaskan bahwa setidaknya terdapat lima prinsip dan indikator negara hukum. Antara lain adalah perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berkeyakinan dan beragama, perlakuan yang tidak diskriminatif, hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan merupakan indikator yang harus dipenuhi (Simamora, 2014).

Dengan adanya kasus-kasus persekusi ini, publik mulai mempertanyakan kinerja pemerintah dan aparat penegak hukum, sebab kedua elemen ini dianggap tidak mampu hadir dan bekerja pada ruang kosong. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum yang kemudian berujung pada tindakan masyarakat yang sewenang-wenang bahkan bertindak menggantikan negara. Ruang kosong ini adalah legal culture atau budaya hukum (Čehulić, 2021; Demidova, 2021; Iovan, 2018; Kumar, 2021; Mantovan, 2021).

Terdapat tiga komponen sistem hukum yang mempengaruhi penegakan hukum. Ketiga komponen ini adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Akan tetapi budaya hukum dapat dikatakan menjadi komponen penentu dalam optimalisasi penegakan hukum di Indonesia, mengingat kompleksitasnya (Mahanani, 2019). Menurut Friedman budaya hukum merupakan cerminan dari sistem hukum. Sebab dalam budaya hukum terkandung sumber informasi yang dapat dipakai untuk menjelaskan sistem hukum. Sehingga untuk memahami bagaimana sistem hukum bekerja, maka harus lebih dulu memahami budaya hukum (Muhtarom, 2015)

Dari uraian di atas, ada dua pertanyaan substansi yang perlu dijawab. Pertama, Bagaimana persekusi bisa terjadi? Dan Kedua, kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar persekusi ini tidak lagi terjadi. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam tulisan ini, penulis menggunakan teknik analisis hirarki (*Analytical Hierarchy Process*) dari William Dunn (2003) sebagai unit analisisnya. Tujuannya adalah untuk melihat secara komprehensif persoalan persekusi dan sekaligus memberikan solusi atas persoalan ini.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan proses analisis hirarki (*Analytical Hierarchy Process*) dari William Dunn (2003) sebagai unit analisisnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengurai masalah yang terdiri dari banyak kriteria atau faktor kedalam suatu hirarki. Terdapat tiga tahap yang dilakukan untuk mengidentifikasi sebab-sebab dari situasi masalah. Pertama, *Possible Causes* atau sebab yang mungkin terjadi pada aksi-aksi atau kejadian-kejadian yang meskipun jauh akan tetapi menimbulkan terjadinya suatu masalah. Kedua, *Plausible Causes* atau sebab yang didasarkan pada penelitian ilmiah, pengalaman langsung yang diduga sangat memberikan pengaruh mengapa suatu masalah bisa terjadi. Ketiga, *Actionable Causes* adalah sebab atau solusi apa saja yang dapat ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan agar masalah utama dapat diselesaikan.

Proses pemetaan masalah menggunakan metode Analisis Hirarki menemukan bahwa persekusi terjadi didasarkan pada dua sebab (*possible causes*) yakni hukum (budaya hukum) dan demokrasi. Sementara penyebab yang masuk akal (*plausible causes*) yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap dua sebab tersebut adalah ketidaktaatan terhadap hukum, klaim kebenaran universal dan dominasi mayoritas (Campbell, 2020; Rawls, 1991; Zambelli, 2020). Sehingga yang perlu ditindaklanjuti (*actionable causes*) oleh pemerintah dalam mengatasi masalah



persekusi adalah optimalisasi pendidikan hukum dan negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negara. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1: Analytical Hierarchy Process
Sumber: Olahan Penulis, 2022

Untuk lebih memahami persoalan persekusi dan solusi apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah, seperti yang tertera pada gambar 1 di atas, maka pembahasan ini dibagi tiga bagian yakni *Possible Causes*, *Plausible Causes*, dan *Actionable Causes*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Possible Causes

Possible Causes atau sebab yang mungkin terjadi pada aksi-aksi atau kejadian-kejadian yang meskipun jauh akan tetapi menimbulkan terjadinya suatu masalah. Pada proses analisis hirarki adalah suatu teknik analisis masalah untuk mengidentifikasi aksi-aksi beserta sebab-sebab yang menimbulkan masalah serta tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah persekusi yang terjadi di Indonesia sebagai satu kejahatan kemanusiaan. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat yang merupakan sebagian dari seluruh proses-proses sosial.

Menurut Hilary (2002) Persekusi di Indonesia mengalami situasi yang sangat kompleks karena terjadi dalam berbagai bentuk dengan kurun waktu yang cukup lama. Misalnya pada tahun 1997 tepatnya di kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terjadi penyerangan dan menghancurkan 12 kantor Polisi, 6 kantor Bank, 80 toko dan apartemen, 4 gereja dan 3 hotel. Setahun kemudian (1998) terjadi persekusi terhadap etnik Cina di Jakarta. Masih di tahun yang sama terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Suku Dayak di Kalimantan akibat dari perampasan tanah secara illegal. Selanjutnya, tepat pada bulan Januari 1999 terjadi kerusuhan komunal di Maluku. Dalam kerusuhan ini korban diperkirakan mencapai 10.000 orang (Hilary Martin, 2002)

Jauh sebelum terjadi kasus-kasus persekusi tersebut di atas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Putro et al., (2017) menemukan bahwa konflik rasial eks-Karesidenan Surakarta sudah terjadi sejak zaman Belanda. Masih di kota yang sama, konflik etnik berskala besar terjadi sebanyak tiga kali antara tahun 1972-1998. Ketegangan antara Tionghoa dengan Pribumi ini terus bertambah sebagai akibat dari melebarnya jarak antara yang kaya dan yang miskin. Selain itu sistem pengupahan yang sangat rendah memberi kontribusi lain sebab dari persekusi bisa terjadi.

Persekusi terjadi bukan hanya pada ranah etnik melainkan juga pada ranah agama. Komisi nasional Hak Asasi Manusia melaporkan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir telah terjadi sekitar 500-600 kasus persekusi terhadap kebebasan berkeyakinan. Juga pada laporan yang dikeluarkan oleh Setara Institut. Sejak 2007-2018 telah terjadi 398 persekusi terhadap tempat ibadah. Kasus yang paling terbaru misalnya, terjadi persekusi terhadap rumah ibdah Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat yang terjadi pada 3 September 2021 lalu. Persekusi ini diakibatkan oleh anggapan bahwa pendirian rumah ibadah Ahmadiyah bukan hanya sebagai tempat beribadah

melainkan juga akan digunakan sebagai sarana penyebaran paham Ahamdiah di wilayah tersebut (Jamil, 2021).

Dari kasus-kasus persekusi tersebut di atas, terdapat dua ruang kosong yang perlu diisi agar kasus persekusi di Indonesia tidak terulang kembali. Ruang tersebut adalah Hukum (budaya hukum) dan Demokrasi (Čehulić, 2021; Demidova, 2021; Iovan, 2018; Kumar, 2021; Mantovan, 2021). Sehingga Proses pemetaan masalah menggunakan metode Analisis Hirarki menemukan bahwa persekusi terjadi didasarkan pada dua sebab (*possible causes*) yakni hukum (budaya hukum) dan demokrasi. Sementara penyebab yang masuk akal (*plausible causes*) yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap dua sebab tersebut adalah ketidaktaatan terhadap hukum, klaim kebenaran universal dan dominasi mayoritas (Campbell, 2020; Rawls, 1991; Zambelli, 2020).

Plausible Causes

Plausible Causes atau sebab yang didasarkan pada penelitian ilmiah, pengalaman langsung yang diduga sangat memberikan pengaruh mengapa suatu masalah bisa terjadi. Sebab (*possible causes*) pertama yang teridentifikasi dalam tulisan ini adalah terjadinya persekusi di Indonesia tidak terlepas dari sistem hukumnya. Sebagai negara hukum, seharusnya warga negara Indonesia berbudaya hukum. Budaya hukum ini seharusnya menjadi dimensi dasar dan mendahului dimensi lainnya (*grounded dogmatic*). Sebab budaya hukum memiliki seperangkat nilai (*value system*) yang terkandung didalamnya. Yang mana sistem nilai inilah yang akan menjadi dasar dalam proses perumusan kebijakan (*policy making*) dan kemudian dilanjutkan dengan proses pembuatan hukum (*law making*) sebagai petunjuk yuridis. Sehingga nilai-nilai luhur di masyarakat dapat tercermin di dalam proses ini (Nugroho & Suteki, 2020).

Budaya hukum dapat dilihat sebagai landasan untuk menjalankan atau tidak menjalankan hukum positif. Sebab dalam pelaksanaan hukum positif, ditentukan oleh pandangan, sikap dan nilai yang dihayati di dalam masyarakat (Nugroho & Suteki, 2020).

Dalam kasus persekusi ini, bisa dikatakan bahwa budaya hukum belum dijalankan secara optimal sehingga memunculkan ketidaktaatan (*disobedience*) terhadap hukum. Pada saat yang sama, ketidaktaatan (*disobedience*) dapat merusak penghormatan terhadap cita-cita moral negara hukum (Livingston, 2019). Sehingga persekusi yang dilakukan oleh sekelompok orang ini dapat mencederai Indonesia sebagai negara hukum.

Menurut Peterson ketidaktaatan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada alasan tertentu atas ketidaktaatan itu (Peterson, 2019). Misalnya ketidakpercayaan terhadap aparat penegakan hukum dapat memunculkan ketidaktaatan. Pentingnya membangun masyarakat yang sadar hukum adalah harapan agar masyarakat dapat menjunjung tinggi peraturan dan instansi sebagai upaya pemenuhan ketertiban dan kepatuhan hukum.

Sebab yang kedua (*possible causes*) yang menimbulkan persekusi terjadi adalah demokrasi. Yang mana sebab ini muncul karena beberapa hal (*plausible causes*) yakni klaim kebenaran universal dan dominasi mayoritas atau biasa (*majoritarian*).

Menurut Giroux demokrasi saat ini berada diujung tanduk. Keadaan ini berada pada titik bersejarah di mana kekuatan demokrasi dan otoritarianisme berlomba-lomba untuk membentuk masa depan yang tampaknya menjadi mimpi buruk yang dapat diwujudkan (Giroux, 2021). Citra demokrasi yang diterima secara umum mengidentifikasikannya dengan dominasi mayoritas (Schmitter, 1991).

Warga negara (*citizenship*) adalah elemen penting dalam negara demokrasi (Schmitter, 1991). Salah bentuk demokrasi adalah adanya pembagian warga negara ke dalam dua kelompok yaitu mayoritas dan minoritas. Dua bentuk kewarganegaraan ini diperparah dengan hal pokok yang menjadi pemisah yakni suku, agama, regional, warna kulit hingga sampai pada standarisasi norma kesopanan. Meskipun Indonesia adalah negara dengan beragam budaya dan agama, bentuk kelompok sosial masyarakat mayoritas dan minoritas, namun kelompok minoritas lah yang banyak mengalami persekusi. Hal ini disebabkan artikulasi dari kelompok sosial masyarakat yang dominan atau mayoritas berubah menjadi mayoritarian yang berkuasa. Karena segala bentuk dan

cara hidup ditentukan oleh mayoritas, maka yang terjadi adalah dominasi mayoritas terhadap minoritas (Hikmawan, 2017).

Actionable Causes

Actionable Causes adalah sebab atau solusi apa saja yang dapat ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan agar masalah utama dapat diselesaikan. Olehnya itu, untuk mengatasi sebab-sebab di atas maka yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah optimalisasi pendidikan hukum atau *avant grade*. Ide utama gagasan ini adalah pendidikan hukum berbasis manusia dan kemanusiaan (Rahardjo, 2005).

Dalam rangka mewujudkan gagasan ini, hal yang paling utama dilakukan adalah perubahan filsafat sebagai dasar pendidikan hukum harus bergeser dari profesional menjadi yang pro manusia. Sehingga apabila berhadapan dengan hukum, maka kita tidak pertama-tama berhadapan dengan perkara hukum melainkan masalah antar manusia. Pergeseran ini tidak menjadikan pendidikan hukum sebagai pendidikan profesional dan teknologi, akan tetapi pendidikan hukum sebagai tempat untuk memematangkan kemanusiaan (Rahardjo, 2005).

Dalam kasus persekusi ini pendidikan hukum yang pro manusia perlu diberikan kepada kelompok yang melakukan persekusi untuk lebih menghargai perbedaan sebagai hakikat dari manusia. Mengasihi, empati, kepedulian, sampai pada menghargai keragaman seharusnya mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada sisi lain, tujuan kehidupan sosial keagamaan seharusnya tidak tersisihkan dan mesti terintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, maka pentingnya untuk membangun masyarakat atau umat beragama yang terdidik dan berpikiran terbuka. Partisipasi aktif masyarakat atau umat beragama seharusnya dibangun untuk menghargai keberagaman yang ideal untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati Bersama atas dasar rasa hormat, saling memahami dan kebersamaan (Casram, 2016).

Pada sisi lain, untuk mengatasi masalah persekusi ini maka solusinya adalah melindungi hak-hak minoritas terhadap dominasi mayoritas sebagai salah satu unsur dari negara hukum demokrasi (Wenar, 2021). Sementara melindungi hak asasi manusia adalah tujuan utama dibentuknya negara hukum (*rule of law*) (Cheng, 2019). Negara yang tidak mampu melindungi warganya, dianggap sebagai negara yang tidak demokratis (Keen, 2021).

Dalam UUD 1945 telah diatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, keluarga, serta berhak atas rasa aman dari berbagai bentuk ancaman (Saputra, 2018). Dengan semangat yang sama, Asshiddiqie mengatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat sebagai esensi demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan. Guna pemenuhan hak setiap manusia, maka tidak mungkin dicapai oleh individu atau perorangan, melainkan dilakukan lewat upaya bersama. Oleh karena itu, mencantumkan jaminan hak asasi manusia harus dengan jelas dan tegas dalam Undang- Undang Dasar 1945 atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) (Aswandi & Roisah, 2019).

Pada akhirnya, negara demokratis adalah sistem yang diandalkan untuk memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia warga negara (Pevnick, 2020). Dalam konsep negara hukum, perlindungan hak asasi manusia merupakan elemen penting (Asrun, 2016). Sebagaimana telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan dengan jelas dan tegas bahwa tujuan utama dari pembentukan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini juga merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia (Effendi & Alfauzi, 2021).

Proses perlindungan warga negara dalam konteks masalah yang sedang dibahas ini adalah jaminan konstitusional harus diberikan oleh negara. Jaminan konstitusional ini adalah hak hidup (*right of life*), hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinannya, hak bebas meyakini kepercayaannya sampai dengan perlindungan dari ancaman. Hak-hak konstitusional tersebut harus dipenuhi (*fulfilled*) oleh pemerintah karena merupakan kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*) (Faiz, 2020). Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4). Bersamaan dengan hal ini, salah satu syarat negara demokrasi yang egaliter adalah masyarakat harus patuh pada ketentuan hukum (Pevnick, 2020).



Jika kita merujuk konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice* (1971), maka keputusan yang mestinya diutamakan adalah keputusan yang memberikan manfaat yang besar bagi kalangan yang paling tidak beruntung atau kalangan tertindas. John Rawls membahasakan ini dengan sebutan *the greatest benefit of the least advantaged* (Bernstein, 2022; Faiz, 2020). Dalam konteks masalah ini, yang paling utama dilindungi oleh negara adalah mereka yang mengalami persekusi dan memberikan akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persekusi terjadi karena *Possible Causes* atau sebab yang menimbulkan satu masalah dalam penelitian ini adalah hukum (budaya hukum) dan demokrasi. Sementara *Plausible Causes* atau penyebab yang masuk akal yang dapat memberikan pengaruh terhadap masalah persekusi ini yaitu ketidaktaatan terhadap hukum, klaim kebenaran universal dan dominasi mayoritas. Sehingga *Actionable Causes* atau ditindaklanjuti yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah optimalisasi pendidikan hukum dan negara wajib memberikan perlindungan terhadap warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anand, Z. (2013). Implikasi Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V7N03.386>
- Arifianto, A. R. (2017). Practicing What It Preaches? Understanding the Contradictions between Pluralist Theology and Religious Intolerance within Indonesia's Nahdlatul Ulama. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 241–264. <https://doi.org/10.14421/ajis.2017.552.241-264>
- Asrun, A. M. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 133–154. <https://doi.org/10.15408/JCH.V4I1.3200>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128–145. <https://doi.org/10.14710/JPHI.V1I1.128-145>
- Bernstein, A. R. (2022). John Rawls: The Path to A Theory of Justice by Andrius Gališanka. *Journal of the History of Philosophy*, 60(1), 171–173. <https://doi.org/10.1353/HPH.2022.0008>
- Campbell, D. E. (2020). The perils of politicized religion. *Daedalus*, 149(3), 87–104. https://doi.org/10.1162/DAED_A_01805
- Casram. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/JW.V1I2.588>
- Čehulić, M. (2021). Perspectives of legal culture: A systematic literature review. *Revija Za Sociologiju*, 51(2), 257283. <https://doi.org/10.5613/RZS.51.2.4>
- Cheng, W. (2019). The Rule of Law and the Threat of Civil Disobedience in Hong Kong: Metaphorical Structures in Local Media Coverage. *Linguistics Journal*, 13(1), 173–196. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2078/eds/detail/detail?vid=0&sid=6e6e2f7d-c7d7-49eb-9180-594c9d7f97af%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=138874600&db=ufh>
- Cheung, S. (2019). The Boundaries of Religious Persecution: Refugee Law and the Limits of Permissible Restrictions on Religion. 174–141), 2(13, □□□ □□□□. <https://doi.org/10.22096/HR.2019.105282.1102>
- Demidova, I. A. (2021). Legality and Legal Order as Social Criteria of Legal Culture of Society: Theoretical Aspect. *Siberian Law Review*, 18(1), 6–16. <https://doi.org/10.19073/2658-7602-2021-18-1-6-16>
- Drelichman, M., Vidal-Robert, J., & Voth, H. J. (2021). The long-run effects of religious persecution: Evidence from the Spanish Inquisition. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(33). <https://doi.org/10.1073/PNAS.2022881118/-/DCSUPPLEMENTAL>
- Dunn, W. N. (2003). *Penghantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Press.
- Effendi, O., & Alfauzi, R. (2021). Dynamics of Application of Salus Populi Suprema Lex Esto in Law Enforcement in Indonesia. *UNTAG Law Review*, 5(2), 38–48. <https://doi.org/10.36356/ULREV.V5I2.2633>
- Faiz, P. Mohamad. (2020, November). Memaknai Salus Populi Suprema Lex. *Majalah Konstitusi*, 68–69. <https://panmohamadfaiz.com/2020/09/03/memaknai-salus-populi-suprema-lex/>
- Giroux, H. A. (2021). Education, Politics, and the Crisis of Democracy in the Age of Pandemics. *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, 21(4). <https://doi.org/10.14434/JOSOTL.V21I4.33792>
- Hikmawan, D. M. (2017). Pluralisme Demokrasi Politik di Indonesia. *Journal of Governance*, 2(2), 223. <https://doi.org/10.31506/JOG.V2I2.2678>

- Hilary Martin, J. (2002). Religious Persecution: And What To Do About It. *Dialog*, 41(2). <https://doi.org/10.1111/1540-6385.00108>
- Iovan, M. (2018). Current Meanings of the Legal Culture Concept and the Question of Truth Regarding its Elements. *Academicus International Scientific Journal*, 19, 49–64. <https://doi.org/10.7336/ACADEMICUS.2019.19.04>
- Jamil, A. (2021). Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Sintang Kalbar. *Harmoni*, 20(2), 188–208. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v20i2.506>
- Keen, D. (2021). Does democracy protect? The United Kingdom, the United States, and Covid-19. *Disasters*, 45(S1), 26–47. <https://doi.org/10.1111/disa.12527>
- Kumar, D. (2021). The Difference between Legal Culture, Judicial Culture, and Court Culture. *Psychology and Law*, 11(4), 169–179. <https://doi.org/10.1177/09593496211010412>
- Livingston, A. (2019). *Against Civil Disobedience: On Candice Delmas' A Duty to Resist: When Disobedience Should be Uncivil* (New York: Oxford University Press, 2018). Springer.
- Lukito, R., Qomaruzzaman, B., Nur Ichwan, M., Efendi, D., Indra Kurniawan, N., Santoso, P., & Wain, A. (2021). Kebangkitan Konservatisme Islam: Politik Identitas dan Potret Demokrasi di Indonesia. *Studia Islamika*, 28(2), 457–471. <https://doi.org/10.36712/SDI.V28I2.22204>
- Mantovan, C. (2021). Public administration, legal culture, and empirical research: Residential policies for the Sinti in Venice. *Romani Studies*, 31(1), 101–122. <https://doi.org/10.3828/RS.2021.6>
- Misrawi, Z. (2013). Kesadaran Multikultural dan Deradikalisasi Pendidikan Islam: Pengalaman Bhinneka Tunggal Ika dan Qabul Al-Akhar. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 197–215. <https://doi.org/10.14421/JPI.2013.21.197-215>
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 6(3), 421–446. <https://doi.org/10.25216/JHP.6.3.2017.421-446>
- Muhaemin, E., Sanusi, I., Sunan, U., & Djati Bandung, G. (2019). Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.15575/CJK.V3I1.5034>
- Muhtarom, M. (2015). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat. *Suhuf*, 27(2), 121–144. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428>
- Musalo, K. (2004). Claims for protection based on religion or belief. *International Journal of Refugee Law*, 16(2), 165–226. <https://doi.org/10.1093/IJRL/16.2.165>
- Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 291–304. <https://doi.org/10.14710/JPHI.V2I3.291-304>
- Peterson, B. A. (2019). A Case for Teaching Civil Disobedience in Preparing Students to be Effective Activists. A Response to Justice Citizens, Active Citizenship, and Critical Pedagogy: Reinvigorating Citizenship Education. *Democracy and Education*, 27(1). <https://e-resources.perpusnas.go.id:2078/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=2&sid=6506aa86-4b45-4f89-a436-0d0abebbc716%40redis>
- Pevnick, R. (2020). The Failure of Instrumental Arguments for a Human Right to Democracy. *Journal of Political Philosophy*, 28(1), 27–50. <https://doi.org/10.1111/JOPP.12197>
- Putro, A. Y., Hamdan Tri Atmaja, & Ibnu Sodiq. (2017). Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998 | Journal of Indonesian History. *Journal of Indonesian Histori*, 6(1), 66–74. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/20031>
- Rahardjo, S. (2005). Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia. *LAW REFORM*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/LR.V1I1.12176>
- Rawls, J. (1991). Justice as Fairness: Political Not Metaphysical. *Equality and Liberty*, 145–173. https://doi.org/10.1007/978-1-349-21763-2_10
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court*. <http://treaties.un.org>.
- Saputra, Y. (2018). *Main Hakim Sendiri Sebagai Bentuk Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap (Penegakan) Hukum*. <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/01/13/main-hakim-sendiri-sebagai-bentuk-ketidakpercayaan-masyarakat-terhadap-penegakan-hukum/>
- Schmitter, C. Philipe. T. L. K. (1991). What Democracy Is...and Is Not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75–88. <https://www.journalofdemocracy.org/articles/what-democracy-is-and-is-not/>
- Setara Institute. (2019). *Mapping Out The Problem of Disturbance Against Christian Churches Toward Its Permanent Resolution in Indonesia* | Setara Institute. <https://setara-institute.org/en/english-mapping-out-the-problem-of-disturbance-against-christian-churches-toward-its-permanent-resolution-in-indonesia/>



La Sugi, Mohammad Sarfan Basyir Putuhena, Upaya Penyelesaian Persekusi di Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Hirarki

Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561. <https://doi.org/10.20884/1.JDH.2014.14.3.318>

Wenar, L. (2021). John Rawls. In *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.

Zambelli, P. (2020). Knowing Persecution When We See It: Non-State Actors and the Measure of State Protection. *International Journal of Refugee Law*, 32(1), 28-53. <https://doi.org/10.1093/IJRL/EEAA001>

